



PUTUSAN

Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh migran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Banyumas, yang sekarang bekerja di luar negeri dengan alamat : xxxx, Taiwan, No. passpor C4806751, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Subarkah Setiadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Riyanto, No. 32, RT. 02 RW. 01, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 September 2022, sebagai Penggugat;

Melawan :

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rabun Edi Ismanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sadang No. 44 Gumilir Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan perceraian tertanggal 14 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Perkara nomor:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 14 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2016 bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1438 H dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No.0450/033/XI/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karanglewas pada tanggal 20 Nopember 2016 dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat hingga Nopember 2019;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, lahir pada tanggal 14 Agustus 2017; Dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis walaupun Tergugat sangat jarang bekerja sehingga jarang memberikan nafkah namun karena Penggugat memiliki uang tabungan hasil dari kerja di luarnegeri sebelum menikah sehingga kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi, namun sejak tahun 2018 (anak berumur 1 tahun) uang tabungan Penggugat semakin menipis sehingga sering meminta kepada Tergugat untuk kerja namun Tergugat tetap malas sehingga menimbulkan pertengkaran, namun demikian Penggugat tetap berusaha sabar;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2019 keuangan Penggugat hampir habis sehingga Penggugat semakin panik namun Tergugat tetap santai-santai dan malas kerja sehingga semakin sering menimbulkan pertengkaran namun demikian Penggugat tetap berusaha bersabar bahkan akhirnya Penggugat memutuskan untuk kerja lagi ke luarnegeri dan pada bulan Nopember 2019 berangkat kerja ke Taiwan dan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat hingga sekarang.;
6. Bahwa kemudian pada awal tahun 2021 Tergugat pinjam uang untuk modal usaha sebesar Rp.11.000.000,- namun kenyataannya bohong bahkan ketika Penggugat meminta uang kembali justru menimbulkan pertengkaran

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akhirnya Penggugat teringat bahwa sebelum menikahpun Tergugat sudah menghabiskan uang Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- hingga akhirnya Penggugat semakin tidak tahan dan merasa diperalat oleh Tergugat hingga semakin menambah kebencian terhadap Tergugat;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan perbuatan Tergugat yang tidak becus mencari nafkah telah menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Penggugat tidak ridlo hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna didengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan jatuhnya talak 1 (satu) dari Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) atau Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto c-q majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Mediator Hakim bernama Surahman Suryatmaja S.E .,SH.MH, namun berdasarkan Laporanannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2022 dan berhasil sebagian, yakni keduanya sepakat anak kandung mereka berdua yang bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, dan di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3302186607870001 atas nama xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 2 Mei 2017, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0450/033/XI/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Karanglewas, tanggal 20 November 2016, telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. xxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT001 RW003, Desa Karanglewas, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang bekerja sehingga nafkahnyapun kurang lancar sementara uang tabungan Penggugat hasil dari bekerja di luar negeri semakin menipis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, hingga sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat terpaksa bekerja di luar negeri lagi sehingga sampai sekarang sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dirukunkan;
2. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Banyumas, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pengguga dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak rukun karen sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang meberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sementara uang tabungan Penggugat hasil dari bekerja di luar negeri hampir habis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, dimana Penggugat terpaksa bekerja di luar negeri lagi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sampai sekarang sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing untuk bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama Surahman Suryatmaja S.E., SH., MH, namun mediasi tersebut hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa Fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen*, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka perkara ini menjadi kewenangan *relative* Pengadilan agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dali-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi *syarat materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Nopember 2016 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Xxxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan tahun 2018 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ekonomi di mana Penggugat jarang bekerja dan hanya mengandalkan tabungan Penggugat hasil bekerja di luar negeri;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat terpaksa harus kembali bekerja ke luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 hingga tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga tetapi tidak berhasil, melalui mediasi oleh mediator dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil juga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa pada saat mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak yang pada pokoknya bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka demi kepastian hukum kesepakatan tersebut patut untuk dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Xxxx berada pada Penggugat dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 793.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini, Senin tanggal 26 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. dan Drs. H. Imam Khusaini sebagai

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Faiz.,S.H.,M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	638.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 793.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2522/Pdt.G/2022/PA.Pwt